



SALINAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. bahwa tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang merupakan pedoman yang sangat penting dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;



- c. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta meningkatkan kinerja DPRD, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan DPRD Kota Semarang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Wali Kota, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Wali Kota, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 183), Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 130);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



2. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kota Semarang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
8. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
9. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
10. Wakil Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
11. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
12. Pimpinan Sementara DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua Sementara DPRD.
13. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Semarang.
14. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.
15. Fraksi adalah Fraksi-fraksi yang ada dalam DPRD.
16. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD.
17. Komisi adalah Komisi-Komisi yang ada dalam DPRD.
18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD.



19. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD.
20. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD.
21. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD yang dibentuk untuk melakukan pembahasan mengenai hal yang bersifat khusus.
22. Panitia Angket adalah Panitia Angket DPRD yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
24. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
25. Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD, yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap Kode Etik dan Tata Tertib.
26. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang merupakan penyelenggara pemilihan umum di Daerah.
27. Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi Kota Semarang.
28. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kota Semarang.
29. Hakim Senior pada Pengadilan Tinggi adalah Hakim Senior pada Pengadilan Tinggi Kota Semarang.
30. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan tertentu dalam membantu pelaksanaan tugas Fraksi.
31. Pakar adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.



32. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok pakar yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu Alat Kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
33. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD.
34. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
35. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.
36. Kunjungan Kerja adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh DPRD.
37. Masa Persidangan adalah Masa Kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD.
38. Masa reses adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.
39. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Semarang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menajadi kewenangan Daerah.
40. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi di Daerah.
41. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kota Semarang.
42. Peraturan DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
43. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Semarang.
44. Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, kolektif kolegial, dan final.
45. Program Pembentukan PERDA adalah instrumen perencanaan program pembentukan PERDA yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.



46. Pembentukan PERDA adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
47. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan PERDA sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
48. Nomor register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan PERDA yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
49. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
50. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya.
51. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
52. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
53. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang.
54. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
55. Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.



56. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
57. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
58. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
59. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
60. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD.
61. Proporsionalitas adalah keseimbangan jumlah anggota fraksi yang ditempatkan dalam alat kelengkapan DPRD.
62. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
63. Hari Kerja adalah semua hari yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan DPRD.

Pasal 2

- (1) Asas dalam Tata Tertib peraturan DPRD terdiri atas:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggara daerah;
 - c. kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efisiensi;
 - i. efektivitas;
 - j. keadilan.



- (2) Asas kepastian hukum berarti asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- (3) Asas tertib penyelenggara negara berarti asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara daerah
- (4) Asas kepentingan umum berarti asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- (5) Asas keterbukaan berarti asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (6) Asas proporsionalitas berarti asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara daerah.
- (7) Asas profesionalitas berarti asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Asas akuntabilitas berarti asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (9) Asas efisiensi ialah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- (10) Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- (11) Asas keadilan berarti adanya perlakuan yang sama antar semua Anggota DPRD, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan ini meliputi:

- a. susunan dan kedudukan;
- b. fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- c. keanggotaan DPRD;
- d. alat kelengkapan DPRD;
- e. rencana kerja DPRD;
- f. pelaksanaan hak DPRD dan anggota DPRD;
- g. kewajiban anggota DPRD;
- h. larangan dan sanksi;
- i. persidangan dan rapat DPRD;
- j. pengambilan keputusan;



- k. pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, dan pemberhentian;
- l. fraksi;
- m. pengangkatan dan pengesahan wakil Wali Kota menjadi Wali Kota;
- n. mekanisme pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota atau wakil Wali Kota;
- o. kode etik;
- p. konsultasi DPRD;
- q. perencanaan peraturan DPRD;
- r. tata cara pembentukan peraturan DPRD;
- s. tata cara penyusunan penetapan DPRD;
- t. pembahasan LKPJ;
- u. penyebarluasan;
- v. partisipasi masyarakat;
- w. persetujuan rencana kerja sama;
- x. pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat;
- y. sekretariat DPRD;
- z. pencatatan surat, penyampaian materi dan dokumen rapat;
- aa. lagu kebangsaan; dan
- bb. perubahan peraturan dprd tentang tata tertib DPRD.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 5

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Fungsi

Paragraf 1 Umum Pasal 6

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan PERDA;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.



- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjangkau aspirasi masyarakat.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 7

Fungsi pembentukan PERDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. mengajukan usul rancangan PERDA;
- b. merencanakan dan menyusun program pembentukan PERDA bersama Wali Kota; dan
- c. membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan PERDA.

Pasal 8

Perencanaan Penyusunan PERDA dilakukan dalam program pembentukan PERDA.

Pasal 9

- (1) Program pembentukan PERDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat program pembentukan PERDA dengan judul rancangan PERDA, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan PERDA yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.



Pasal 10

- (1) Program pembentukan PERDA ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan PERDA.
- (2) Program pembentukan PERDA ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Wali Kota.
- (3) Perubahan Propemperda dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan dan penetapan Program pembentukan PERDA dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan PERDA tentang APBD.

Pasal 11

Dalam penyusunan Program pembentukan PERDA, penyusunan daftar rancangan PERDA didasarkan atas:

- a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Program pembentukan PERDA antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda dengan mempedomani analisis kebutuhan PERDA.
- (2) Penyusunan Program pembentukan PERDA di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Program Pembentukan Perda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda untuk disusun dan dibahas bersama Bapemperda.
- (3) Penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga ahli.



- (4) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya untuk dibahas bersama dengan hasil penyusunan Program Pembentukan Perda dari Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil pembahasan Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati menjadi Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 14

- (1) Hasil penyusunan Program pembentukan PERDA antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Program pembentukan PERDA dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Program Pembentukan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 15

- (1) Rancangan PERDA dapat berasal dari DPRD atau Wali Kota.
- (2) Rancangan PERDA yang berasal dari DPRD atau Wali Kota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan PERDA mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan PERDA; dan
 - c. perubahan PERDA yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, usulan disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (4) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan PERDA dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap tahapan pembentukan PERDA mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, Tim ahli dan pejabat fungsional tertentu lainnya sesuai kebutuhan.
- (6) Rancangan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Program pembentukan PERDA.
- (7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan Rancangan PERDA di luar program pembentukan Peraturan Daerah dengan alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;



- b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan PERDA yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- (8) Pembentukan PERDA melibatkan partisipasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Rancangan PERDA yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan PERDA yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan PERDA disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Rancangan PERDA yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan PERDA berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, Pimpinan DPRD menugaskan Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan PERDA.
- (9) Rancangan PERDA yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.



Pasal 17

- (1) Rancangan PERDA yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan rancangan PERDA hasil pengkajian dari Bapemperda.
- (2) Rancangan PERDA yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan rancangan PERDA hasil pengkajian dan pembahasan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang dan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Rancangan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum melalui Wali Kota untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 18

- (1) Rancangan PERDA yang berasal dari Wali Kota diajukan dengan surat Wali Kota kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan PERDA yang berasal dari Wali Kota disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Wali Kota menyampaikan rancangan PERDA mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan PERDA yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan PERDA yang disampaikan oleh Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 20

- (1) Rancangan PERDA yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan PERDA dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan PERDA berasal dari Wali Kota:
 1. penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan PERDA;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan PERDA; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan PERDA berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan PERDA;
 2. pendapat Wali Kota terhadap rancangan PERDA; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Wali Kota.



- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, Panitia Khusus dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan Panitia Khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota DPRD dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Wali Kota.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan PERDA tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, rancangan PERDA tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan PERDA belum selesai hingga akhir tahun anggaran, maka dimasukkan dalam program pembentukan PERDA tahun berikutnya.
- (2) Terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menugaskan kepada Bapemperda atau membentuk panitia khusus kembali untuk melanjutkan pembahasan rancangan Perda dimaksud.

Pasal 22

- (1) Rancangan PERDA dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan PERDA oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan PERDA oleh Wali Kota disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan PERDA yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota.
- (5) Penarikan kembali rancangan PERDA hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Wali Kota.
- (6) Rancangan PERDA yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.



Pasal 23

- (1) Rancangan PERDA yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota disampaikan Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi PERDA.
- (2) Penyampaian rancangan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap Rancangan PERDA dilakukan oleh Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan fasilitasi terhadap rancangan PERDA sebelum mendapat persetujuan bersama antara Wali Kota dengan DPRD.
- (3) Fasilitasi terhadap Rancangan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan PERDA yang dilakukan evaluasi.

Pasal 25

- (1) Rancangan PERDA tentang:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
 - c. APBD,
 - d. perubahan APBD,
 - e. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
 - f. pajak daerah,
 - g. retribusi daerah, dan
 - h. tata ruang daerahyang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota dalam rapat paripurna disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan PERDA kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disetujui bersama.
- (3) Rancangan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur.
- (4) Selain rancangan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) evaluasi juga dilaksanakan terhadap rancangan PERDA tentang rencana pembangunan industri.



Pasal 26

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur atas rancangan PERDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan PERDA tentang:
 - a. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disempurnakan oleh Wali Kota bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah disempurnakan oleh Wali Kota bersama dengan DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang membahas rancangan PERDA dimaksud paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan PERDA tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah oleh Wali Kota.

Pasal 27

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan PERDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor register.

Pasal 28

- (1) Wali Kota wajib menyampaikan rancangan PERDA kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan PERDA dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register PERDA.
- (2) Wali Kota mengajukan permohonan nomor register kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi setelah Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan PERDA yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 29

- (1) Gubernur memberikan nomor register rancangan PERDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan PERDA diterima.
- (2) Rancangan PERDA yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak



- rancangan PERDA disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (3) Rancangan PERDA yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan PERDA yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Wali Kota dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan Gubernur untuk evaluasi.
 - (4) Dalam hal Wali Kota tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan PERDA tersebut sah menjadi PERDA dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
 - (5) Rancangan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “PERDA ini dinyatakan sah”.
 - (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir PERDA sebelum pengundangan naskah PERDA ke dalam lembaran daerah.
 - (7) Rancangan PERDA yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 belum dapat ditetapkan Gubernur dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 30

Rancangan PERDA yang telah diberikan nomor register disampaikan Gubernur kepada Wali Kota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 31

- (1) Penandatanganan rancangan PERDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan PERDA dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penandatanganan PERDA dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. perangkat daerah yang membidangi hukum; dan
 - d. perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan PERDA.
- (2) Pembentukan PERDA melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3
Fungsi Anggaran
Pasal 34

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan PERDA tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan PERDA tentang APBD;
 - c. membahas rancangan PERDA tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 35

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Wali Kota menyampaikan rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Wali Kota dan DPRD.
- (3) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
- (4) KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS, yang selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (6) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (7) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Wali Kota dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna paling lambat minggu kedua bulan Agustus.



Pasal 36

Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA, rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA, rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Wali Kota menyampaikan Rancangan PERDA tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, rancangan PPAS yang disusun Wali Kota, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Wali Kota dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pembahasan rancangan PERDA tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan rancangan PERDA tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Wali Kota dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan PERDA tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (3) DPRD dan Wali Kota yang tidak menyetujui bersama rancangan PERDA tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Wali Kota terlambat menyampaikan rancangan PERDA tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.
- (5) Pembahasan rancangan PERDA tentang APBD dibahas Wali Kota bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (6) Pembahasan rancangan PERDA tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (7) Pembahasan rancangan PERDA tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan PERDA tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan PERDA tentang perubahan APBD.



Pasal 39

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, rancangan PERDA tentang APBD, rancangan PERDA tentang perubahan APBD, dan rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 41

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan PERDA dan Peraturan Wali Kota;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Walikota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan terkait LHP BPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 44

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk PERDA bersama Wali Kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan PERDA tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan APBD;
- d. memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur



- sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. meminta LKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
 - b. pengangkatan Wakil Wali Kota.

Pasal 46

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 47

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.



BAB IV KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 48

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 49

- (1) Anggota DPRD berjumlah 50 (Lima Puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada laporan KPUD.
- (4) Anggota DPRD berdomisili di Daerah.
- (5) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (6) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (7) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (8) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 50

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD periode sebelumnya jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.



- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD

Pasal 52

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh rohaniawan sesuai agama masing-masing dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD.
- (3) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah” ;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong Saya” ;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (4) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 53

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakilketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan ;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.



Pasal 54

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) terdiri atas :
 - a. tata urutan acara;
 - b. tata tempat; dan
 - c. tata pakaian.
- (2) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Alat perlengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat perlengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat perlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat perlengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD admin dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu.
- (5) Badan Musyawarah, komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat perlengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 56

- (1) Pimpinan alat perlengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat perlengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.
- (2) Pimpinan alat perlengkapan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.



Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Paragraf 1
Susunan Pimpinan DPRD

Pasal 57

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua DPRD dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.



Pasal 58

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang tata tertib; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh Wakil Partai Politik yang bersangkutan yang ada di DPRD.
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal 59

- (1) Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan anggota DPRD yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD.
- (2) Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan.
- (3) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat melalui Wali Kota untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 60

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.



- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana pada ayat (1) karena kondisi kahar tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di luar Gedung dan harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior pada Pengadilan Negeri.

Pasal 61

Ketentuan mengenai pendampingan oleh rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

Pasal 62

Ketentuan mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRD

Pasal 63

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;



- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Wali Kota dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan Pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
 - (3) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
 - (4) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
 - (5) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.
 - (6) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjatani masa tahanan atau berhalangan sementara.
 - (7) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
 - (8) Anggota DPRD yang ditetapkan menjalankan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengucapkan sumpah/janji.



Pasal 64

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Paragraf 3

Pemberhentian Pimpinan DPRD

Pasal 65

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua DPRD menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 66

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 67

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari dihitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.



- (2) Wali Kota menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Paragraf 4

Pengganti Pimpinan DPRD

Pasal 68

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota.

Pasal 69

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 70

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.



- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 71

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Wali kota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 72

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 76 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.



Pasal 74

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana pada ayat (1) karena kondisi kahar tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di luar Gedung dan harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pengganti Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pengganti Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 75

Ketentuan mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengucapan sumpah/janji pengganti Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 76

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (2) Jumlah Anggota Badan Musyawarah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yaitu :
 - a. Unsur Pimpinan 4 (empat) orang ;
 - b. Unsur Fraksi :
 1. Fraksi PDI Perjuangan : 6 (enam) orang;
 2. Fraksi GERINDRA : 4 (empat) orang;
 3. Fraksi PKS : 2 (dua) orang;
 4. Fraksi P Demokrat : 2 (dua) orang;
 5. Fraksi PKB : 2 (dua) orang;
 6. Fraksi PSI : 2 (dua) orang;
 7. Fraksi Golkar : 2 (dua) orang.



- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 77

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan PERDA;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 78

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1) dibentuk menjadi 4 (empat) komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.



- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat tercapai maka pemilihan pimpinan komisi dilakukan dengan pemungutan suara.
- (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Calon pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipilih dari dan oleh anggota komisi.
- (10) Calon yang dipilih dari dan oleh anggota komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling banyak 2 (dua) orang Anggota DPRD.
- (11) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (12) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (13) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Pasal 79

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan PERDA;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. memberikan usul dan saran dalam rancangan RKPD;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDAdan Peraturan Wali Kotasesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- f. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Wali Kota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- g. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- h. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- i. melakukan kunjungan kerja dan Konsultasi komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- j. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;



- k. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 80

Pembahasan rancangan PERDA oleh komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 81

- (1) Memberikan usul dan saran rancangan RKPD oleh komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf d dilakukan sesuai bidang komisi masing-masing bersama organisasi perangkat daerah terkait.
- (2) Hasil usul dan saran rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan konsultasi antara Badan Anggaran dengan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (5).

Pasal 82

Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.

Pasal 83

- (1) Komisi DPRD meliputi:
 - a. Komisi A : Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Komisi B : Bidang Perekonomian;
 - c. Komisi C : Bidang Pembangunan;
 - d. Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermitra dengan perangkat daerah.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Komisi A : - Sekretariat DPRD
- Sekretariat Daerah meliputi:
- Inspektorat
- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Kecamatan



- Komisi B : - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Badan Pendapatan Daerah
- BUMD
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- Dinas Perdagangan
- Dinas Perindustrian
- Bagian Perekonomian Setda.
- Komisi C : - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dinas Penataan Ruang
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Dinas Perhubungan
- Dinas Pertanian
- Dinas Perikanan
- Bagian Administrasi Pembangunan Setda
- Bagian Layanan Pengadaan Barang /Jasa Setda
- Komisi D : - RSUD
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Pemadam Kebakaran
- Dinas Sosial
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Tenaga Kerja
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- Dinas Arsip dan Perpustakaan
- Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitra kerja komisi dengan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD.



Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 84

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah Anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Jumlah Anggota Bapemperda sebanyak 14 (empat belas) orang anggota terdiri dari:
 - a. Fraksi PDI Perjuangan : 4 (empat) orang;
 - b. Fraksi GERINDRA : 3 (tiga) orang;
 - c. Fraksi PKS : 2 (dua) orang;
 - d. Fraksi P Demokrat : 2 (dua) orang;
 - e. Fraksi PKB : 1 (satu) orang;
 - f. Fraksi PSI : 1 (satu) orang;
 - g. Fraksi Golkar : 1 (satu) orang.
- (4) Anggota Bapemperda diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (5) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat tercapai maka pemilihan pimpinan Bapemperda dilakukan dengan pemungutan suara.
- (7) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (8) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (9) Dalam hal terdapat penggantian ketua, dan/atau wakil ketua, dilakukan kembali pemilihan ketua, dan/atau wakil ketua, sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Calon pengganti ketua, dan/atau wakil ketua, sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diusulkan dan dipilih oleh anggota Bapemperda serta dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- (11) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.



Pasal 85

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan PERDA yang memuat daftar urut rancangan PERDA berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan PERDA disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan PERDA antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan PERDA yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pembahasan rancangan PERDA atas usulan Bapemperda;
- e. melakukan pengkajian terhadap rancangan PERDA yang diajukan anggota DPRD, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan PERDA disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- f. mengikuti pembahasan rancangan PERDA yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- g. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan PERDA yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan PERDA;
- h. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan PERDA yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- i. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan PERDA melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Panitia Khusus;
- j. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan PERDA yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- k. melakukan kajian PERDA; dan
- l. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan PERDA sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 86

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Jumlah Anggota Badan Anggaran sebanyak 24 (dua puluh) orang yaitu :
 - a. Unsur Pimpinan 4 (empat) orang;
 - b. Unsur fraksi :
 1. Fraksi PDI Perjuangan : 6 (enam) orang;
 2. Fraksi GERINDRA : 4 (empat) orang;
 3. Fraksi PKS : 2 (dua) orang;



4. Fraksi P Demokrat : 2 (dua) orang;
 5. Fraksi PKB : 2 (dua) orang;
 6. Fraksi PSI : 2 (dua) orang;
 7. Fraksi Golkar : 2 (dua) orang.
- (3) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan wakil ketua Badan Anggaran sekaligus merangkap sebagai anggota Badan Anggaran.
 - (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
 - (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
 - (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 87

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Wali Kota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUAdan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan PERDA tentang APBD, rancangan PERDA tentang perubahan APBD, dan rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan PERDA tentang APBD, rancangan PERDA tentang perubahan APBD, dan rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUAdan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Wali Kota; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 88

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Pemilihan Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.



- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (6) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (7) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (9) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (10) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 89

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.



Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 91

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 92

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.



Pasal 93

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau Tata Tertib DPRD Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 94

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 95

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 96

- (1) Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.



- (4) Masa kerja:
 - a. Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan PERDA atau paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan PERDA.
 - b. Panitia Angket paling lama 60 (enam puluh) Hari.
- (5) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 97

- (1) Jumlah anggota panitia khusus DPRD paling banyak 14 (empat belas) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua, wakil ketua dan sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.
- (4) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Fraksi PDI Perjuangan : 4 (empat) orang;
 - b. Fraksi GERINDRA : 3 (tiga) orang;
 - c. Fraksi PKS : 2 (dua) orang;
 - d. Fraksi P Demokrat : 2 (dua) orang;
 - e. Fraksi PKB : 1 (satu) orang;
 - f. Fraksi PSI : 1 (satu) orang; dan
 - g. Fraksi Golkar : 1 (satu) orang.
- (5) Dalam hal ketua atau wakil ketua, dan/atau sekretaris Panitia Khusus, berhalangan tetap maka dilakukan pemilihan kembali ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris oleh anggota Panitia Khusus dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (6) Ketua atau wakil ketua, dan/atau sekretaris Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digantikan dari Fraksi yang sama.
- (7) Dalam hal anggota Panitia Khusus, berhalangan tetap maka dilakukan penggantian dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (8) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digantikan dari Fraksi yang sama.



Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 98

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata dua (S-2) atau Strata satu (S-1) yang sudah berpengalaman;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (6) Pemberian honor kepada kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan/kegiatan tertentu serta kemampuan APBD.
- (7) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 99

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya diserahkan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyesuaian.
- (4) Hasil penyesuaian rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.



- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 100

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

Pasal 101

- (1) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.
- (2) Perubahan Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh alat kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya dan diserahkan kepada Pimpinan DPRD sebelum Penyerahan rancangan perubahan RKPD kepada DPRD.
- (3) Perubahan Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRD.

BAB VII

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 102

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan PERDA;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;



- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. penyebarluasan PERDA;

- i. protokoler; dan
- j. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua Hak Interpelasi

Pasal 103

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Wali Kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 104

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.



- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

Pasal 105

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Wali Kota:
 - a. Wali Kota hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Kota menugaskan Wakil Wali Kota atau pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Wali Kota ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Wali Kota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 106

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.



Pasal 107

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Wali Kota.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 108

- (1) Panitia Angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 110

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya Panitia Angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 111

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Wali Kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (5) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.

Pasal 112

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Wali Kota memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Wali Kota.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.



- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. Pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan PERDA

Pasal 113

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan PERDA.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan PERDA disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Dalam Rapat Paripurna DPRD, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.



- (9) Tata cara pembahasan Rancangan PERDA atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan PERDA atas prakarsa Wali Kota.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 114

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 115

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 116

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 117

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik dan Tata Tertib DPRD diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.



Paragraf 6
Hak Imunitas
Pasal 118

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat-rapat DPRD ataupun diluar rapat-rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas
Pasal 119

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Pasal 120

- (1) Selain hak anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (2) setiap anggota DPRD dapat mengajukan usul inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:
 - a. peningkatan efisiensi;
 - b. perbaikan efektivitas;
 - c. perbaikan kualitas pelayanan;



- d. tidak ada konflik kepentingan;
 - e. berorientasi kepada kepentingan umum;
 - f. dilakukan secara terbuka;
 - g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
 - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
- (4) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna.

Paragraf 11
Hak Protokoler

Pasal 121

Hak Protokoler adalah hak Anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 122

- (1) Hak keuangan dan administratif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 123

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib DPRD dan kode etik DPRD;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- l. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 124

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara atau Pejabat Daerah lainnya;
 - b. hakim pada Badan Peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 125

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.



- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Jenis Sanksi

Pasal 126

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan

Pasal 127

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1).

BAB X

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 128

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Masa reses bagi DPRD dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.



- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD dan anggota DPRD lainnya pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan PERDA.
- (4) Setiap pelaksanaan reses anggota DPRD didampingi oleh staf sekretariat DPRD.
- (5) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (6) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (7) Laporan hasil pelaksanaan reses oleh Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam rapat paripurna.
- (8) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 130

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, alat kelengkapan DPRD, dan/atau Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja, di dalam daerah, keluar daerah maupun keluar negeri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.
- (2) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.
- (3) Kunjungan kerja keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari menteri.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja, dan dapat dilaksanakan di luar hari kerja dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran serta urgensi kebutuhan kunjungan kerja.



- (6) Dalam hal hari libur yang jatuh pada hari kerja, maka dapat dipergunakan untuk keberangkatan dan kepulangan kunjungan kerja.
- (7) Alat Kelengkapan dan/atau Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja, wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya kunjungan kerja.

Pasal 131

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan pidato pembukaan yang terutama menguraikan rencana kegiatan DPRD dalam masa sidang yang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu yang disampaikan dalam rapat Paripurna pertama dari suatu masa sidang.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan dalam masa reses sebelumnya, hasil kegiatan selama masa sidang yang bersangkutan, rencana kegiatan dalam masa reses berikutnya, dan masalah yang dipandang perlu yang disampaikan dalam rapat Paripurna terakhir dari suatu masa sidang.
- (3) Pimpinan DPRD menutup masa sidang dan tahun sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPRD selama tahun sidang yang bersangkutan dalam rapat Paripurna penutupan masa sidang terakhir dari suatu tahun sidang.
- (4) Pimpinan DPRD menutup masa sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPRD selama masa keanggotaan DPRD yang bersangkutan dalam rapat Paripurna penutupan masa sidang terakhir dari masa keanggotaan DPRD.
- (5) Pidato Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disusun oleh Pimpinan DPRD dengan memperhatikan saran dan pendapat pimpinan Fraksi dan dibagikan kepada anggota pada saat akan dibacakan.

Pasal 132

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;



- k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat panitia angket;
 - m. rapat kerja;
 - n. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
 - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan alat ketengckapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
 - (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
 - (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
 - (8) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
 - (9) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
 - (10) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
 - (11) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Khusus.
 - (12) Rapat Panitia Angket merupakan rapat anggota Panitia Angket yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Angket.
 - (13) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (14) Rapat kerja merupakan rapat yang dilakukan oleh Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Panitia Khusus, Panitia Angket dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
 - (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Panitia Khusus, atau Panitia Angket dan Pemerintah Daerah.



- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Panitia Khusus, atau Panitia Angket dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 133

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul :
 - a. Wali Kota;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan PERDA wajib dihadiri oleh Wali Kota.

Pasal 134

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 135

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan Keputusan, yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.



- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
- (3) Rapat paripurna dapat dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 137

- (1) Setiap Anggota DPRD menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 138

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD, mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.

Pasal 139

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD disampaikan dalam bentuk laporan.



Pasal 140

- (1) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan rapat paripurna, yang dibuat secara lengkap seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (3) Sekretaris rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 141

Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:

- a. sipil lengkap dan berpeci dalam hal rapat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD;
- b. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD; dan
- c. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.

Bagian Ketiga

Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 142

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. Mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.



- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 143

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan secara tertib
- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat, dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 144

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukandengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 145

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.



Pasal 146

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan PERDA dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.



- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 147

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf j memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf k dihadiri secara fisik oleh anggota Panitia Angket paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (4) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi rapat dianggap telah memenuhi kuorum.
- (5) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 148

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.



BAB XII
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 149

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.



- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) juga berlaku bagi Anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 150

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 151

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.



Pasal 152

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Walikota atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 153

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Walikota dikenakan sanksi teguran tertulis, apabila setelah 7 (tujuh) hari tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 154

Dalam hal anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.



Pasal 155

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3), dilakukan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Walikota.

Bagian Kedua Penggantian antar-Waktu

Pasal 156

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.



Pasal 157

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPUD yang ditembuskan kepada KPU Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPUD kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Walikota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Walikota, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Walikota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 158

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.



Pasal 159

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 160

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 di gedung DPRD dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Gubernur tentang peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu.



Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 161

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 162

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Walikota.
- (3) Walikota berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Walikota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 163

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.



Pasal 164

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk DPRD tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIII FRAKSI

Pasal 165

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi.
- (2) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (6) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.



- (7) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (8) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi Gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 166

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melekat dan melaksanakan tugas sesuai dengan fraksi.

Pasal 167

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Pengisian Tenaga Ahli Fraksi berdasarkan usulan Fraksi dan ditetapkan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (4) Pemberian honorarium tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 168

- (1) Fraksi, terdiri dari:
 - a. Fraksi PDI Perjuangan;
 - b. Fraksi GERINDRA;
 - c. Fraksi PKS;
 - d. Fraksi P Demokrat;
 - e. Fraksi PKB;
 - f. Fraksi PSI; dan
 - g. Fraksi Golkar.
- (2) Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Perubahan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Fraksi yang bersangkutan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 169

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 170

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan PERDA, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang dipublikasikan DPRD.



BAB XIV
KODE ETIK
Pasal 171

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;
 - i. larangan bagi Anggota DPRD;
 - j. rehabilitasi. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi.

BAB XV
PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL WALI KOTA
MENJADI WALI KOTA

Pasal 172

- (1) Dalam hal Wali Kota berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;maka Wakil Wali Kota menggantikan Wali Kota.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Wali Kota menjadi Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Wali Kota.



- (3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Wali Kota berhenti, Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengesahkan pengangkatan Wakil Wali Kota menjadi Wali Kota berdasarkan:
 - a. surat kematian;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Wali Kota; atau
 - c. keputusan pemberhentian.

BAB XVI
MEKANISME PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
ATAU WAKIL WALI KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 173

- (1) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dilakukan pengisian jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Pimpinan DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (4) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (6) DPRD menyampaikan hasil pemilihan Walikota dan wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Wali Kota.



- (8) Mekanisme pengisian jabatan melalui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

- (1) Dalam hal Wakil Wali Kota berhenti karena meninggal, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Wali Kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Wali Kota kepada Pimpinan DPRD melalui Wali Kota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Wakil Wali Kota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pengisian Wakil Wali Kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Wali Kota.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Wali Kota dilakukan jika sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak terjadi kekosongan jabatan tersebut.
- (5) Tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

- (1) Pengisian Wakil Wali Kota dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Wali Kota.
- (2) Masa jabatan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan Wali Kota.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 176

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD membentuk Panitia Pemilihan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 7 (tujuh) orang dari anggota DPRD, terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan sebanyak 4 (empat) orang Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan bertugas:
 - a. menyusun jadwal dan tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota;



- c. menentukan jumlah dan tata cara pengusulan, dan menyusun tata tertib saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan penjelasan kepada rapat paripurna mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan suara;
- e. mengatur tempat pemungutan suara;
- f. mengatur tata urutan pemberian suara;
- g. membagikan surat suara;
- h. memeriksa keabsahan surat suara;
- i. mencatat hasil pemungutan suara; dan
- j. membuat berita acara hasil pemungutan suara.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Pasal 177

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota.
- (2) Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
 - e. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;



- m. belum pernah menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Wali Kota untuk calon Wakil Wali Kotapada daerah yang sama;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai penjabat Wali Kota;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
 - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
 - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- (3) Persyaratan calon wakil Walikota adalah sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pelayanan publik;
 - e. calon wakil Walikota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan golongan kepangkatan paling rendah rendah IV/b dan pernah atau sedang menduduki jabatan eselon II/b;
 - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter daerah;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap;



- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan laporan pajak pribadi;
 - n. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Walikota;
 - o. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara dalam hal calon berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
 - p. menyerahkan surat kesediaan mengundurkan diri bagi Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat menjadi wakil Walikota; dan
 - q. menyerahkan daftar riwayat hidup.
- (4) Calon Walikota dan wakil Walikota atau wakil Walikota wajib menyampaikan kelengkapan pencalonannya kepada Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Keempat
Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
atau Wakil Wali Kota

Pasal 178

- (1) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang diusulkan adalah calon yang berhak dipilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (2) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna.

Bagian Kelima
Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 179

- (1) Sebelum dilakukan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota oleh DPRD, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna yang telah ditentukan.
- (2) Teknis pelaksanaan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam
Kuorum Rapat Paripurna

Pasal 180

- (1) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD.



- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 181

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD yang hadir belum mencapai jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2), Pimpinan rapat membuka sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) Hari.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara penundaan yang ditanda tangani oleh Pimpinan rapat.
- (5) Kehadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kehadiran secara administrasi dan fisik.

Bagian Ketujuh Pengambilan Keputusan

Paragraf 1 Musyawarah

Pasal 182

- (1) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Sidang dan Pimpinan Fraksi atau anggota fraksi yang ditunjuk.
- (3) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.



Paragraf 2
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 183

- (1) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3), Panitia Pemilihan menyediakan surat suara berupa kertas kosong yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan serta dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan pada bagian belakang.
- (2) Seorang Anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang diberikan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang dipilih.
- (4) Surat suara yang telah berisi nama calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (5) Seorang Anggota DPRD yang berhalangan hadir karena sebab apapun, tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

Pasal 184

- (1) Surat suara yang rusak atau keliru dalam menuliskan nama salah satu calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, hanya dapat dimintakan ganti 1 (satu) kali kepada Panitia Pemilihan sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (2) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 185

- (1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang ditulis nama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dan di belakang terdapat tanda tangan Ketua Panitia Teknis dan cap/stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Suara dinyatakan sah apabila hanya terdapat salah satu nama Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.
- (4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) suara dinyatakan tidak sah.

Pasal 186

- (1) Dalam penghitungan suara, panitia Pemilihan meminta 1 (satu) orang dari masing-masing fraksi yang ada untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Panitia Pemilihan menghitung, mencocokkan serta mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRD yang hadir, dengan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara.



- (3) Apabila ternyata terjadi perbedaan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRD dengan jumlah surat suara dalam kotak suara, pemungutan suara diulang.
- (4) Surat suara dibaca dengan keras dan jelas oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicatat oleh Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan menjelaskan surat suara yang tidak sah dan jumlah suara abstain kepada rapat paripurna.

Pasal 187

- (1) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang dinyatakan terpilih adalah calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mendapat perolehan suara terbanyak.
- (2) Apabila diperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Apabila dilakukan pemilihan ulang 2 (dua) kali dan hasilnya tetap sama, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Rapat sesuai dengan mekanisme rapat.
- (4) Hasil pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta saksi-saksi.
- (5) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (6) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terpilih atau Wakil Wali Kota yang ditetapkan selanjutnya diajukan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk disahkan dan dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (7) Hasil keputusan rapat paripurna tentang persetujuan dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 188

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 189

Pengesahan pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota terpilih dilakukan berdasarkan Keputusan DPRD yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.



Pasal 190

Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 191

- (1) Dalam hal calon Wali Kota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Wakil Wali Kota terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Wali Kota meskipun tidak secara berpasangan.
- (2) Dalam hal calon wakil Wali Kota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Wali Kota terpilih tetap dilantik menjadi Wali Kota meskipun tidak secara berpasangan.
- (3) Dalam hal calon Wali Kota dan/atau Calon Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.
- (4) Dalam hal calon Wali Kota dan/atau Calon Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.
- (5) Dalam hal calon Wali Kota dan/atau Calon Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota dan saat itu juga diberhentikan sebagai Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.

Bagian Kesembilan

Larangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota

Pasal 192

- (1) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota.
- (2) Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XVII
KONSULTASI DPRD

Pasal 193

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XVIII
PEMBAHASAN LKPJ

Pasal 194

- (1) Wali Kota menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Wali Kota selaku pelaksana tugas Wali Kota kepada DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti Wali Kota kepada DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 195

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan PERDA dan/atau Peraturan Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan PERDA, Peraturan Wali Kota, dan/atau kebijakan strategis Wali Kota.



BAB XIX
PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Penyebarluasan Program Pembentukan PERDA,
Rancangan PERDA, dan PERDA

Pasal 196

- (1) Penyebarluasan PERDA dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Program pembentukan PERDA, penyusunan Rancangan PERDA disertai dengan penjelasan dan/atau naskah akademik, pembahasan Rancangan PERDA, hingga Pengundangan PERDA.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 197

- (1) Penyebarluasan Program pembentukan PERDA dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan PERDA yang berasal dari DPRD dilakukan oleh Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 198

- (1) Penyebarluasan PERDA yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan PERDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Bagian Kedua
Naskah PERDA yang Disebarluaskan

Pasal 199

Naskah PERDA yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.



BAB XX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 200

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan PERDA dan/atau peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan PERDA.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan PERDA harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XXI
PERSETUJUAN RENCANA KERJA SAMA

Pasal 201

- (1) Rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan rencana kerja sama Daerah dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat atau Daerah harus mendapat persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rencana kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi yang membidangi pemerintahan.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRD.

Pasal 202

- (1) Dalam hal peraturan perundang-undangan memerintahkan untuk mendapat persetujuan DPRD, maka pembahasan dilakukan oleh komisi yang membidangi atau Panitia Khusus.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRD.



BAB XXII
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 203

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
POKOK-POKOK PIKIRAN, DAN PROGRAM KERJA

Bagian Kesatu
Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 204

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD g berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.



- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Kedua Program Kerja DPRD

Pasal 205

- (1) DPRD menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing alat kelengkapan DPRD.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan indicator serta target capaian kinerja.
- (4) Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.
- (5) Sekretaris DPRD melakukan harmonisasi dan konsolidasi usulan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam dokumen rencana Perangkat Daerah dan penganggaran Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD menyerahkan rancangan akhir program kerja DPRD kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna.
- (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh alat kelengkapan DPRD setelah proses harmonisasi dan konsolidasi selesai.
- (8) Program kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan dalam mendukung kegiatan DPRD.
- (9) Program kerja DPRD menjadi bahan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.



BAB XXIV
PENCATATAN SURAT, PENYAMPAIAN MATERI
DAN DOKUMEN RAPAT

Pasal 206

- (1) Tata cara pencatatan surat dan penyampaian materi serta dokumen rapat, diselenggarakan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Tata cara pencatatan surat dan penyampaian materi dan dokumen rapat diselenggarakan secara digital.
- (3) Surat-surat keluar yang menyangkut lembaga DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

BAB XXV
LAGU KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 207

Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya.

Bagian Kedua
Penggunaan Lagu Kebangsaan

Pasal 208

Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penggunaan Lagu Kebangsaan

Pasal 209

- (1) Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.
- (2) Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrain.
- (3) Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama.



Pasal 210

- (1) Setiap orang yang hadir dalam rapat paripurna pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.
- (2) Setelah berakhirnya rapat paripurna setiap orang yang hadir menyanyikan lagu Bagimu Negeri, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

BAB XXVI LAMBANG Pasal 211

- (1) DPRD memiliki lambang.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tugu muda;
 - b. bukit (candi);
 - c. air dan dinding benteng;
 - d. perisai;
 - e. padi dan kapas;
 - f. ikan; dan
 - g. tulisan DPRD.

Pasal 212

- (1) Penggunaan lambang DPRD berbentuk lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. berukuran kecil, disematkan di lidah jas bagian kiri untuk Anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk Anggota wanita; atau
 - b. berukuran besar, disematkan didada sebelah kiri bagi Anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Penggunaan lambang DPRD bukan lencana diatur lebih lanjut dengan keputusan DPRD.

Pasal 213

Setiap Anggota DPRD mempunyai tanda anggota berbentuk kartu anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPRD.

BAB XXVII PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD

Pasal 214

- (1) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. diajukan oleh paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi; dan/atau



- b. diajukan oleh Bapemperda dan/atau Komisi yang membidangi karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan tata tertib DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan alasan.
 - (3) Persetujuan terhadap usul perubahan atas Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
 - (4) Pembahasan perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Panitia Khusus dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
 - (5) Hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

BAB XXVIII PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 215

- (1) Penunjang kegiatan DPRD untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan kemasyarakatan;
 6. konsultasi kegiatan pemerintahan;
 7. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD; dan/atau
 8. sosialisasi Raperda dan Perda.



- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan kunjungan kerja dalam negeri, dan kunjungan kerja luar negeri.

BAB XXIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 216

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 217

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 218

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 219

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
PIMPINAN SEMENTARA

ttd

KADAR LUSMAN


Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinana sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



Moch Imron, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 196701101986031003

